

PUTUSAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Pengajuan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang tertanggal 15 Agustus 2018, dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan termohon **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong**.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah :
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;*
 - c. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.*
 - Bahwa dalam Putusan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 15 Agustus 2018 telah menerima pengajuan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari Pemohon atas nama Hj. Susilawati, S.E., M.M selaku Ketua DPD dan A.Gapur, BcHk selaku Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Rejang Lebong terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 49/PL.04-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Bakal Caleg atas nama Edi Iskandar, A.Md Dapil IV nomor urut 5 dan Abu Bakar, S.H Dapil 3 nomor urut 1 Partai NasDem Rejang Lebong dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga nama yang bersangkutan tidak diikuti dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2018, sedangkan persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan dinyatakan lengkap.
 - Bahwa dalam penyampaian kesimpulan termohon menyatakan bahwa Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Dapil IV nomor urut 5 dan Abu Bakar, S.H Dapil 3 nomor urut 1 Partai NasDem Rejang Lebong dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Hasil Verifikasi tentang Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi”*.
 - Bahwa menimbang ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1945 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa: *“Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, yang baik dan bertanggung jawab”*.
 - Bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat Hak memilih dan Dipilih adalah hak dasar, hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Adanya pernyataan terbuka dari mantan narapidana kepada publik bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan hukuman pidana, pada akhirnya dikembalikan oleh Pemilih untuk memilih atau tidak mantan narapidana, sehingga mantan narapidana tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum.
- CATATAN : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong memutuskan **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian**. Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 17 September 2018.